



P U T U S A N
Nomor 2940 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUSDI COA**, bertempat tinggal di RT.03 RW.01 Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh Padang, bertindak baik untuk diri sendiri maupun sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
2. **AGUSLI**, bertempat tinggal di Kelurahan Kapalo Koto RT.01 Rw.02 Kecamatan Pauh Padang,
3. **WARTINI**, bertempat tinggal di Kapalo Koto Rt.01 RW.01 Kecamatan Pauh Padang,
4. **HARTINI**, bertempat tinggal di Kelurahan Kapalo Koto RT.01 RW.02 Nomor 23 Kecamatan Pauh Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahyunis, SH., Advokat, berkantor di Jalan Putri Bungsu Nomor 18 B Berok Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

- A. 1. **TAWANUS**, didalam sertifikat ditulis TAWANUR, bertempat tinggal di Koto Baru RT.03, RW.02 Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh Padang,
2. **YUSRI**, bertempat tinggal di Koto Baru RT.01, RW.01 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Padang,
3. **AIDIL**, bertempat tinggal di Lakuk Koto Lua RT.02, RW 01 Kecamatan Pauh Padang,
- B. 1. **MAANSAR RAJO BUNGSU**, bertempat tinggal di Piai Tengah, RT.01, RW.01 Kelurahan Piai Tengah Padang,
2. **BUSTAMI**, bertempat tinggal di Kampung Dalam RT.04, RW.1 Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Padang,

Halaman 1 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



3. **JAMAL**, bertempat tinggal di Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Padang,
- C. **ASRIL**, bertempat tinggal di Batu Aceh Jorong Balai Pandan, Kelurahan Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Para Tergugat A, B dan C, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Chaidir Gani, SH dan kawan kawan, para Advokat, berkantor di di Jalan Andam Dewi Nomor 20, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015;
- D. 1. **KHAIDIR GANI, SH**, bertempat tinggal di Jalan Andam Dewi Nomor 20, RT.01, RW.02, Kelurahan Kubu Dalam Kecamatan Padang Timur Padang,
2. **DONI INDRA, SH, LLM.**, bertempat tinggal di Kompl. Mawar Putih Blok O Nomor 4 RT.02, RW.07 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Padang, Keduanya untuk diri sendiri sebagai Advokat, berkantor di Jalan Andam Dewi Nomor 20, Padang;
- E. **MALJUFRI SAHIP**, bertempat tinggal di Sawah Dangka Jorong III Kampung Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Lubung Basung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Chaidir Gani, SH dan kawan kawan, para Advokat, berkantor di di Jalan Andam Dewi Nomor 20, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2015;
- F. 1. **XAVERIANDI SUTANTO**,
2. **MEMI**, Keduanya suami istri bertempat tinggal di Jalan Kampung Nias II Nomor 8A RT.03 RW.02 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Padang;
- G. **Notaris INDRA JAYA/ PPAT**, beralamat di Jalan A. Agus Salim Nomor 63 Padang,
- H. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR AGRARIA PUSAT DI JAKARTA KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT C/Q.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG**, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syofrina Roza, SH., dan kawan kawan, Para

Halaman 2 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala dan Staff Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor
Pertanahan Kota Padang, berkantor di Jalan Ujung Gurun
Nomor 1, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Juni 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A s.d. H/Para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A s.d. H/Para
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya
atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat berkaum mempunyai sebidang tanah yang merupakan
Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat suku jambak Kapalo Koto Kecamatan
Pauh Padang dari Parparutan Rang Tuo yang didapat dari ninik penggugat
Sari Ameh yang mempunyai 4 (empat) orang Keturunan yaitu Buli (Pr), Pik
Ubi (Pr), Rang Tuo Eseh (Lk) dan Lego (Pr);

Jabatan Rang Tuo Adat tetap kaum Penggugat yang memegang sampai
sekarang dan tidak pernah dikuasai pihak lain;

- Bahwa kemudian objek perkara diwarisi oleh Pik Ubi, dan Pik Ubi
mempunyai anak yang bernama Taminah dan Taminah tidak mempunyai
anak perempuan tetapi mempunyai anak 2 orang laki laki bernama Zulkifli
Sari Marajo (H. PILI) dan Abd.Karim;

Taminah tidak mempunyai anak perempuan dengan sendirinya Harta
Pusaka yang diwarisi Zulkifli Sari Marajo dari Parut Pik Ubi otomatis kembali
kepada kaum Penggugat, jadi terlihat dengan jelas Zulkifli Sari Marajo
adalah mamak dari Penggugat;

Pada tahun 1977 H. Zulkifli Sari Marajo meninggal dunia, dan diwaktu beliau
sakit sakitan, beliau dirawat di rumah Pusaka Kami di Kapalo Koto Pauh V
sedang kan Tergugat A dan Tergugat B tidak pernah merawat H.Pili sampai
beliau meninggal dunia, Tergugat A dan Tergugat B tidak pernah
menjenguk mamak kami H. Zulkifli Sari Marajo sampai akhir hayatnya H.
Zulkifli tidak pernah dirawat oleh Tergugat A dan B Hal ini membuktikan
bahwa H. Zulkifli Sari Marajo tidak sekaum dan tidak seharga sepusaka
dengan Tergugat A dan Tergugat B dan H. Zulkifli Sari Marajo, juga pandam
pekuburan kaum Penggugat adalah di Kapalo Koto, pada tanggal 15-12-

Halaman 3 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Amar Manggulung Alam meninggal dunia, mamak tergugat A adalah kemenakan dari Bakar Andik dan SabarisLenggang Sutan ini berkubur di Koto Panjang bukan di pandam pekuburan Penggugat di Kapalo Koto, dan juga dapat dibuktikan di lapangan nanti mamak Penggugat Iyai Sari Marajo berkubur satu Kubah dengan H. Zulkifli Sari Marajo dan penggugat akan membuktikan nantinya di lapangan pada acara Pemeriksaan Setempat, perlu dijelaskan bahwa Tergugat A adalah orang Limau Manis bukan Kapalo Koto, adat dari Tergugat A berbeda dengan kami Pengugat, Tergugat A adalah keturunan Penghulu Nagari Limau Manis, sedangkan Penggugat adalah Keturunan Rang Tuo dari Nagari Kapalo Koto;

- Bahwa sepeninggal Zulkifli Sari Marajo yang meninggal dunia pada tahun 1977 dibuatlah Ranji Palsu oleh mamak Tergugat A, Bakar Andik Rajo Alam bekerja sama dengan wali kampung Adif Malin Sati orang Kapalo Koto yang tinggal di Alai Pauh V dikenal dengan Ranji tahun 1979, ranji inilah yang mengalahkan kaum Penggugat yang ditanda tangani oleh seorang perempuan bernama Tiain anak dari Kutin anggota G 30 S PKI, dan setelah ranji ini selesai mulailah mamak Tergugat A Bakar Andik, Amar Manggulung Alam memperkarakan anak dari H. Zulkifli Sari Marajo yaitu Sangir, Sabir, Mardiana, Salman, Samarni, Sapini, dan Sawarni, karena objek perkara saat itu dikuasai oleh anak H. Zulkifli Sari Marajo yang dikenal dengan perkara Nomor 109/B/Q/1980 ke Pengadilan Negeri Padang dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 66/G/B/J/1984 PT PDG., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3104/K/Pdt.1984, saat itu kaum Penggugat tidak ikut berperkara hanya mamak Penggugat Mansyur Tan Marajo secara pribadi dijadikan Penggugat Intervensi II, dan kemudian anak dari Zulkifli Sari Marajo menyerahkan seluruh tanah Pusaka Tinggi kepada kaum Penggugat karena anak H. Zulkifli Sari Marajo tau betul bahwa kaum Penggugatlah yang berhak atas objek perkara tersebut, karena objek perkara bukan pencarian bapaknya, siriahlah pulang ka gagangnyo pinang lah pulang ka tampuaknyo;
- Bahwa kemudian ada pula yang mengaku ngaku ahli waris dari H,Zulkifli Sari Marajo yaitu yang bernama Marajin Rajo Bungsu, Marajin juga membuat Ranji Palsu pada tahun 1977, setelah itu Marajin memperkarakan mamak Tergugat A, Bakar Andik, Amar Manggulung Alam yang dikenal dengan perkara Perdata 102/Pdt/BTH/1986/PN PDG dalam perkara ini kalah kaum Tergugat A(Bakar Andik,dan Amar Manggulung Alam), atas kekalahan tersebut maka dibuatlah Perdamaian dibawah tangan, yang

Halaman 4 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana isi dari Perdamaian tersebut Pihak yang Kalah yaitu kaum Tergugat A (Bakar Andik, Amar Manggulung Alam) mendapat 2/3 bahagian, dan pihak Marajin sebagai pihak pemenang mendapat 1/3 bahagian, dan pihak Marajin ini adalah Malakok kepada paparutan Rang Tuo di Kapalo Koto, bukan sependam sepekuburan dengan Penggugat, dan Marajin berkubur di Banuaran tempat Pemakaman istrinya. Dalam perdamaian ini terlihat dengan jelas ada permainan dari Kuasa Hukum masing masing pihak, terlihat dengan jelas pembagian mamak Tergugat A pihak yang kalah lebih besar dari bagian Marajin;

- Bahwa begitu juga dengan Tergugat C (Asril) adalah orang menumpang pada Tanah Pusaka Kami yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat maupun dengan Tergugat A, Tergugat C menumpang membuat satu buah Rumah pada di Kapalo Koto pada tanah kaum Penggugat,dalam hal ini Tergugat C ikut pula memberikan kuasa jual bersama Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat D kepada Maljufri Sahip yang tercatat pada Surat Kuasa Jual Nomor 300 tanggal 25 Juli 2013, jadi terlihat disini orang yang tidak ada hubungannya dengan objek perkara ikut pula memberi kuasa jual kepada Tergugat E (Maljufri Sahip);

Kemudian setelah kematian Amar Manggulung Alam pada tanggal 15-12-2013 selaku Pemberi Kuasa yang diberikan Amar Manggulung Alam kepada MALJUFRI SAHIP maka dengan sendirinya Surat Kuasa Jual tersebut Gugur dengan sendirinya dan dianggap tidak berlaku lagi;

- Bahwa pada tahun 2011 disaat perkara Perdata Nomor 2294/K/Pdt/2010 sedang Kasasi di Mahkamah Agung, dan perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung objek Perkara disertifikatkan oleh Tergugat A dengan bantuan Tergugat D sebagai kuasa Hukum dari Tergugat A kepada BPN kota Padang (Tergugat H) dan sebelum Sertifikat diterbitkan oleh Tergugat H,kami sebagai Penggugat telah memasukkan bantahan kepada Tergugat H tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat H;

Pada tanggal 5 Oktober 2011 sertifikat atas nama kaum Tergugat A diterbitkan juga oleh Tergugat H yang pada waktu itu kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dijabat oleh Sutrisno dan terbitnya sertifikat disaat kepindahan Sutrisno dan kemudian Kepala Kantor yang baru MUSRIADI yang melanjutkannya,pendaftaran sertifikat tersebut sangat tergesa gesa tanggal 29 September didaftarkan, hari itu juga langsung diukur dan seminggu keluarlah sertifikat tersebut yang dikenal Sertifikat Hak Milik 789/ 2011 Surat Ukur Nomor 00317/2011 tanggal 29 September

Halaman 5 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.inilah Sertifikat yang luar biasa di Indonesia yang diterbitkan dalam jangka waktu 6(enam) hari,dan tanah ini tidak pernah diukur, dan tidak ada pancangnya, akan Penggugat buktikan nanti dilapangan pada acara Sidang Komisi;

- Bahwa setelah terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 789/2011 Tergugat A atas bantuan Tergugat D berusaha untuk mencari Pembeli, dan pada bulan Juli 2013 Tergugat D karena tidak mampu untuk mengurus objek perkara, tergugat D sebagai Pengacara Senior di Kota Padang, khususnya di Sumatera Barat bersama sama dengan Kliennya seperti Amar Manggulong Alam, Tawanus, Yusri dan Aidil dan Tergugat B membuat Kuasa Jual atas Objek Perkara, memberikan kuasa jual kepada Maljufri Sahip (Tergugat E) seorang Agen Tanah (Deb Collector) dihadapan Notaris Indra Jaya, SH (Tergugat G) dibawah Nomor 300 tanggal 25 Juli 2013, Indra Jaya (Tergugat G) tidak meneliti lebih dahulu data data yang diajukan oleh Pemberi kuasa apakah pemberi kuasa berhak atas tanah objek perkara atau tidak;
- Bahwa dengan bermodalkan surat kuasa jual yang dibuat dihadapan Notaris Indra Jaya,SH (Tergugat G) kemudian Tergugat E menghubungi Tergugat F (Xaveriandi Sutanto) sebagai Pembeli, dan setelah sepakat antara Tergugat E (Maljufri Sahip) dan Terguga F (Xaveriandi Sutanto) membuat ikatan jual beli didapan Notaris Indra Jaya (Tergugat G) dan Tergugat F sebagai Pembeli telah melakukan pembayaran kepada Tergugat E sebesar 5,8M (Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), pembuatan Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Indra Jaya disaat perkara Kasasi Penggugat belum diputus oleh Mahkamah Agung,dengan demikian perrjanjian Jual beli atas tanah objek Perkara adalah cacat Hukum, karena Tergugat D sebagai Kuasa Hukum ikut Pula memberi kuasa bersama dengan pemegang hak yang terdapat dalam sertifikat, ini terlihat dengan jelas Kuasa Jual tersebut adalah cacat Hukum, dan baru baru ini terugat A,B,Cdan D membuat kuasa jual lagi di depan Notaris INDRA JAYA kepada : 1. Hendra Irwan Rahim (Ketua DPR Propinsi Sumatera Barat) dan Maljufri Sahip dengan Nomor 117/IV/2015;
- Bahwa dalam menerbitkan serifikat atas objek perkara tergugat A atas bantuan Tergugat D sebagai Kuasa Hukum selalu berdasarkan atas perkara Perdata 109/B/G/1980 *Juncto* Putusan MARI tanggal 31 Maret 1986 Reg.Nomor 3104/K/Pdt/1984, perlu di jelaskan bahwa putusan tersebut telah dilumpuhkan oleh Perkara perdata Nomor 102/Pdt/Bth/1986.PN PDG,

Halaman 6 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perkara Perdata Nomor 102/Pdt/Bth/1986.PN Pdg ini tidak dapat diselesaikan, karena telah diadakan Perdamaian dibawah tangan berdasarkan perjanjian Perdamaian tanggal 14 Desember 1990 dan isi dari perjanjian perdamaian tersebut pihak yang kalah yaitu kaum tergugat A mendapat 2/3 sedangkan pihak yang menang Marajin Rajo Bungsu mendapat bagian 1/3 bahagian, maka oleh sebab itu perkara Perdata Nomor Reg 3104/K/Pdt/1984 tidak berlaku lagi karena telah dilumpuhkan oleh perkara perdata 102/Pdt/Bth/1986, dari uraian tersebut terlihat dengan jelas bahwa pembuatan sertifikat tersebut prosedurnya adalah tidak benar dan sertifikat tersebut adalah cacat Hukum, dan kami memohon agar sertifikat Hak Milik 789/2011 S.U Nomor 00317/2011 tanggal 29 September 2011 dengan luas tanah 63.551 (Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) batal demi Hukum;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tergugat seperti Tergugat A adalah juga Penjual yang beriktikad tidak baik, karena objek perkara sedang diproses di Mahkamah Agung Terugat Atelah menjual kepada Tergugat F (Xaveriandi Suanto) atas bantuan Tergugat D telah mensertifikat kan tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang (Tergugat H), dan juga Tergugat B telah turut memberikan Kuasa Jual kepada Maljufri Sahip (Tergugat E), dan Tergugat C yang menompang membuat pondok di tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat, kemudian Tergugat D sebagai Pengacara senior telah memberikan Kuasa Jual kepada Tergugat E, begitu juga dengan Tergugat F sebagai Pembeli yang beriktikad tidak baik, karena objek perkara sedang Kasasi Di Mahkamah Agung, Tergugat E dan Tergugat F membuat ikatan jual beli di Notaris Indra Jaya, SH (Tergugat G). dan pada bulan April 2015 kuasa jual dibuat lagi oleh Tergugat A, B, C dan D kepada Hendra Irwan Rahim, Cs adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai dasar sama sekali. dari uraian peristiwa tersebut diatas terlihat dengan jelas perbuatan Tergugat Tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum yang dapat merugikan Penggugat berkaum;
- Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti bukti yang kuat dan autentik menurut Hukum, karena wajar putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat, tergugat Banding, Kasasi dan Verzet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan tersebut diatas pernah ditempuh penyelesaiannya secara kekeluargaan dan musyawarah namun tidak berhasil, seperti Tergugat E yang penerima Kuasa Jual dia bertindak seolah olah dia pemilik tanah Objek Perkara, begitu juga Tergugat F (Xaveriandi Sutanto) meminta agar uang yang diberikan pada Tergugat E agar dipulangkan 2 kali lipat sedangkan kami tidak pernah memakai uang Tergugat F, Oleh karena itu terpaksa Pengugat menempuh jalur Hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan Fakta fakta tersebut diatas melihat gelagat dan tindak tanduk dari Tergugat, maka Penggugat merasa khawatir tanah sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain yang akan menyulitkan dikemudian hari maka bersama ini diletakan Sita Tahan (*Conservatoir Beslag*);

Berdasar hal hal yang Penggugat uraikan diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang agar memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersidang dan memeriksa perkara ini pada waktu dan tempat dan hari yang ditentukan;

Selanjutnya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat yang didapat dari ninik kami Sari Ameh;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat A yang bekerja sama dengan kuasa Hukumnya Tergugat D untuk mensertifikatkan tanah objek perkara dan memberikan kuasa jual kepada tergugat E dihadapan Tergugat G (Notaris Indra Jaya, SH) adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat B yang memberikan kuasa jual kepada Tergugat E dihadapan Notaris Indra Jaya (Tergugat G) adalah perbuatan yang berlawanan dengan Hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik 789/2011 S.U 00317/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Pemegang Hak Amar Manggulung, Juskardar, Tawanur, Yusri, Aidil;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Surat Kuasa Jual yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Indra Jaya, SH dengan nomor 300 tanggal 25 Juli 2012, dan surat kuasa jual yang dibuat oleh Tergugat A, B, C dan D kepada Hendra Irwan Rahim,Cs dengan Nomor 117/IV/2015;

Halaman 8 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



7. Menyatakan perbuatan Tergugat F (Xaveriandi Sutanto) adalah pembeli yang beriktikat tidak baik, karena objek perkara sedang Kasasi di Mahkamah Agung, Tergugat E dan Tergugat F membuat ikatan jual beli di Notaris Indra Jaya, SH (Tergugat G);
8. Menyatakan sita tahan atas tanah objek perkara adalah kuat dan berharga;
9. Menghukum tergugat tergugat untuk melaksanakan isi putusan walaupun pihak tergugat Banding, Kasasi dan *Verzet*;
10. Menghukum Tergugat tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng menurut Hukum;
11. Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Par] Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*/NO) karena perkara sekarang ini telah memenuhi azas *Ne Bis In Idem* yang artinya seseorang tidak boleh berperkara 2 (dua) kali ;

1. Bahwa perkara ASAL atau perkara yang pertama sekali antara kedua belah pihak mengenai objek perkara sekarang ini adalah perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PN PDG;

Bahwa dalam tahun 1980 mamak kepala waris (mohon diringkaskan dengan mamak) dari Tergugat A, yaitu H. Abu Bakar Andik dan kemenakannya Syabaris Lenggang Sutan telah menggugat anak pisangnya (anak-anak dari anggota kaum yang laki-laki dari Tergugat A), yaitu anak-anak dari almarhum H. Zulkifli alias H. Pili yang telah meninggal dunia, karena menurut Hukum Adat Minangkabau, kalau seorang laki-laki meninggal dunia, maka mata pencahariannya akan diwarisi oleh isteri dan anak-anaknya, sedangkan harta pusaka kaum harus dikembalikan kepada kaumnya;

Bahwa tetapi ternyata anak-anak pisang dari Tergugat A tersebut, yaitu Sanggir cs tidak mau mengembalikan harta pusaka kaum Tergugat A sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau yang berlaku, maka terpaksa mamak Tergugat A, yaitu H. Abubakar Andik dan kemenakannya Syabaris Lenggang Sutan menggugat Sanggir cs (anak-anak dari almarhum H. Zulkifli alias H. Pili) ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG;

Bahwa kemudian masuk lagi 2 (dua) buah gugatan Intervensi, yaitu :



- I. Gugatan Intervensi ke I dari Syamsuddin sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya ;
- II. Gugatan Intervensi ke II dari Mansyur Tan Marajo, yaitu mamak kepala waris dari Rusdi Coa dkk (Penggugat);

Bahwa perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PN Pdg tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/G/B/J/K/1984 PT PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 3104 K/PDT/1984, dan objek perkara dinyatakan sebagai harta pusaka Tergugat A;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 1987, 11 Februari 1987, 11 Juli 1987, 21 September 1987, 30 September 1987 dan 29 Januari 1994 tanah objek perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG telah dieksekusi dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada kaum Tergugat A;

Bahwa Tergugat Intervensi II Mansyur Tan Marajo, yaitu mamak kepala waris dari Penggugat kemudian menempuh jalur "upaya hukum luar biasa" dengan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, dan pada tanggal 31 Maret 1986 permohonan Peninjauan Kembali Reg.Nomor 156 PK/Pdt/1990 tersebut diputus dengan amar yang berbunyi sbb:

- Menyatakan, bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Mansyur gelar Datuk Tan Marajo tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

2. Bahwa dalam tahun 1986 Marajin gelar Rajo Bungsu mengajukan gugatan Bantahan dalam perkara Nomor 102/PDT.Bth/1986/PN PDG terhadap perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut;

Pihak-pihak yang berperkara sbb:

Pembantah : Marajin gelar Rajo Bungsu;

Terbantah : A.1.H.Bakar Andik gelar Rajo Alam;

2.Syabaris gelar Lenggang Sutan;

B.Sanggir dkk;

C.Harun ;

D.1.Abdul Majid;

2.Nurmi ;

E. Syamsudin dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Mansyur Tan Marajo;

Objek Perkara :Adalah sama dengan objek perkara dalam perkara perdata Nomor 109/B/Q/ 1980 PDG;

Permasalahan/kasus_ : Pembantah mengaku sebagai waris dari H.Zulkifli alias H.Pili yang telah meninggal dunia;

Keputusan Pengadilan Negeri Padang: Bantahan dikabulkan;

Terbantah A menyatakan banding, kemudian di Tingkat Banding Pembanding dan Terbanding A mengadakan perdamaian dihadapan H. M. Jamil Sukarsa SH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Desember 1990,dan selanjutnya Banding dicabut, sehingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Bahwa dalam tahun 1994 Lukman gelar Malin Sulaiman salah seorang anggota kaum dari Mansyur Tan Marajo (Penggugat), kembali menggugat kaum Tergugat A dengan mamak kepala waris Syabaris gelar Lenggang Sutan (Mamak Tergugat A), karena mamak Kepala waris yang lama Abu Bakar Andik telah meninggal dunia mengenai objek perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG *Juncto* DBP Nomor 66/G/B/J/K/1984 PT PDG *Juncto* putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 3104 K/Pdt/1984 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut didalam perkara perdata Nomor 45/PDT.G/ 1994 PN PDG dengan gugatan *Action Desaveau* bahwa Lukman Malin Sulaiman adalah mamak kepala waris didalam kaum yang berhak menggugat Syabaris Lenggang Sutan, dan Mansyur Tan Marajo bukanlah mamak kepala waris didalam kaum ;

Pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 45/PDT.G/1994 PN PDG adalah:

Penggugat: 1.Lukman Malin Sulaiman sebagai mamak kepala waris didalam kaum;

2. Nansar, anggota kaum;

Tergugat : A. Syabaris Lenggang Sutan;

B. Sangir dkk;

C. Harun;

D.Nurmi;

E. Nursiah;

F.Mansur Tan Marajo;

Bahwa dalam perkara sekarang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Lukman Malin Sulaiman telah ikut menyetujui Mansyur Tan Marajo mengajukan gugatan Intervensi;

Halaman 11 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek perkara dalam perkara perdata Nomor 45/PDT. G/1994 PN PDG dan objek perkara dalam perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG adalah sama, karena perkara perdata Nomor 45/PDT.G/1994 PN PDG adalah merupakan gugatan bantahan terhadap perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG;

Permasalahan/kasus dalam perkara perdata Nomor 45/PDT.G/1994 PN PDG dan permasalahan/kasus dalam perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG adalah sama, yaitu masing-masing mendalilkan bahwa mereka adalah waris dari H.Zulkifli alias H.Pili;

Bahwa perkara perdata Nomor 109/B/Q/ 1980 PDG telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa kemudian perkara perdata Nomor 45/PDT.G/1994 PN PDG diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan amar:

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena terdapatnya azas *Ne Bis In Idem*, yaitu pihak-pihak, objek dan permasalahan/kasus dalam kedua perkara ini adalah sama dengan perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”;

Bahwa perkara perdata Nomor 45/PDT.G/1994 PN PDG telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi padang DBP Nomor 81/PDT.G/1995/PT Pdg jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 191 K/PDT/1996;

4. Bahwa dalam tahun 2005 Iyai gelar Sari Marajo, Rusdi Coa (Penggugat sekarang ini), Syamsinar dengan 9 (sembilan) orang anggota kaumnya, yaitu kemenakan/ anggota kaum dari Mansyur Tan Marajo lagi-lagi mengajukan gugatan bantahandengan perkara perdata Nomor 111/PDT.G/2005 PN PDG terhadap perkara perdata Nomor 102/PDT/BTH/1986/PN PDG;

Pihak-pihak yang berperkara sbb:

Pembantah :

Iyai gelar Sari Marajo, Rusdi Coa (Penggugat sekarang ini), Syamsinar dkk (anggota kaum/ke menakan dari Mansyur gelar Tan Marajo);

Terbantah :

A. Marajin gelar Rajo Bungsu dkk;

B. Amar gelar Manggulung Alam (anggota kaum/kemenakan dari H.Ba- kar Andik gelar Rajo Alam dan Syabaris gelar Lenggang Sutan, mamak Tergugat A);

C. Sangir dkk (=anak dari Haji Zulkifli alias H.Pili);

Halaman 12 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Rahmah dkk ;
- E. Atib dkk ;
- F. Mansyur Tan Marajo mamak kepala waris kaum Penggugat ;
- G. Rektor Universitas Andalas Padang ;
- H. Pemerintah Daerah Kota Padang ;
- I. Turut Terbantah Hadiyanto Hadis ;

Objek perkara adalah sama dengan objek perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG, objek perkara perdata Nomor 102/PDT/Bth/1986/ PN PDG dan objek perkara perdata Nomor 45/PDT.G/1994 PN PDG;

Permasalahan atau kasus adalah sama dengan permasalahan/kasus perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG, perkara perdata Nomor 102/PDT/ BTH/1986/PN PDG dan perkara perdata Nomor 45/PDT.G/1994 PN PDG, yaitu masing-masing mendalilkan bahwa mereka adalah waris dari almarhum H.Zulkifli alias H.Pili;

Bahwa perkara perdata Nomor 111/PDT.G/2005 PN PDG telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 September 2006 dengan amar :Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (NO) dengan alasan Ne Bis In Idem dengan putusan perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG dan perkara perdata Nomor 102/PDT/BTH/1986/PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 156 PK/PDT/1990;

Bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan perkara perdata Nomor 111/PDT.G/2005 PN PDG tersebut;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007 dengan Akta Cabut Banding Nomor 02/2007.PN PDG Penggugat mencabut Akta Banding Nomor 45/2006/PN Pdg terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 September 2006 Nomor 111/PDT.G/2005/PN PDG, sehingga putusan perkara perdata Nomor 111/ PDT.G/2005/PN PDG telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Bahwa kemudian lyai gelar Sari Marajo sebagai mamak kepala waris didalam kaum dengan 2 (dua) orang anggota kaumnya, yaitu Rusdi Coa (Penggugat sekarang ini) dan Syamsinar, telah mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor 11/PDT. G/2007/PN PDG terhadap perkara Perdata Nomor 109/ B/Q/1980 PDG dan perkara perdata Nomor 111/PDT.G/2007/PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Pihak-pihak yang berperkara sbb :

Penggugat: 1.lyai gelar Sari Marajo sebagai mamak kepala waris;

Halaman 13 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



2. Rusdi Coa (Penggugat sekarang ini) ;

3. Syamsinar;

Tergugat: A.Amar gelar Manggulung Alam;

B.Marajin gelar Rajo Bungsu;

C.Siti Rahmah;

D.Ulin Syam gelar Malin Sutan;

- Bahwa pihak-pihak yang berperkara didalam perkara perdata Nomor 11/PDT.G/ 2007/PN PDG adalah sama dengan pihak-pihak yang ber-perkara dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2005/PN PDG, perkara perdata Nomor 102/PDT/ Bth/1986/ PN PDG, perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG dan putusan Peninjauan Kembali Reg.Nomor 156 PK/PDT/1990 serta putusan perkara perdata Nomor 45/ PDT.G/1994 PN PDG yang kesemuanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Objek perkara dalam perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2007 PN PDG adalah sama dengan objek perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG, Nomor 45/PDT.G/ 1994 PN PDG, Nomor 102/PDT/Bth/1986/PN PDG dan perkara perdata Nomor 111/ PDT.G/2005 PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatas;

- Permasalahan/kasus dalam perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2007/PN PDG adalah sama dengan permasalahan/kasus perkara perdata Nomor 111/ PDT.G/2007/PN PDG dan keempat perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatas, karena masing-masing pihak mendalilkan bahwa mereka adalah waris dan H.Zulkifli alias H.Pili;

Bahwa pada tanggal 7 April 2008 perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2007/ PN PDG ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan amar : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dengan alasan Ne Bis In Idem dengan perkara perdata Nomor 109/B/ Q/1980 PDG dan perkara perdata Nomor 102/PDT/BTH/1986 PN PDG;

Bahwa perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2007/PN PDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 127/PDT/2008/PT PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2294 K/PDT/2010 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg Nomor 49 PK/PDT/2013;

- 6. Bahwa kemudian Jaar sebagai mamak kepala waris dan Nalif sebagai anggota kaumnya mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor 100/PDT.G/2011 PN PDG;

Halaman 14 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan eksepsi yang Tergugat A, B, C, D dan E uraikan diatas, bahwa Jaar dan Nalif tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor 100/PDT.G/2011/PN PDG, oleh karena Jaar dan Nalif adalah sekaum dengan Lukman Malin Sulaiman alias Inding (nama julukan Lukman Malin Sulaiman di kampung), yaitu ibu dari Lukman Malin Sulaiman alias Inding adalah se-ibu (satu ibu) dengan ibu dari Jaar dan Nalif;

Bahwa selain dari itu Jaar dan Nalif adalah juga sekaum dengan Mansyur Tan Marajo, karena menurut putusan perkara perdata Nomor 45/PDT.G/1994 PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lukman Malin Sulaiman adalah sekaum dengan Mansyur Tan Marajo, sehingga dengan demikian terbukti jugalah bahwa Jaar dan Nalif juga sekaum dengan Mansyur Tan Marajo;

Bahwa sesuai dengan posita surat gugatan Penggugat objek perkara yang digugat oleh Jaar dan Nalif sekarang ini adalah sama dengan objek perkara perdata Nomor 45/PDT.G/1994 PN PDG, sehingga sama pula dengan objek perkara perdata Nomor 109/B/ Q/1980 PDG;

Bahwa permasalahan/kasus dalam perkara yang digugat sekarang ini adalah sama dengan permasalahan/kasus dalam perkara perdata Nomor 109/B/ Q/1980 PDG, karena Jaar dan Nalif mendalilkan bahwa mereka adalah waris dari Marajin Rajo Bungsu dan Marajin Rajo Bungsu mendapatkan hak atas objek perkara adalah dengan melakukan bantahan melalui perkara perdata Nomor 102/PDT/BTH/1986 PN PDG bahwa ia adalah waris dari H.Zulkifli alias H.Pili terhadap perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG;

Bahwa perkaraperdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menentukan bahwa orang tidak boleh berperkara 2 (dua) kali yang disebut dalam ilmu hukum dengan azas "*Ne Bis In Idem*", ialah apabila perkara yang kedua yang pihak-pihaknya, objek perkaranya dan permasalahan/kasusnya sama dengan pihak-pihak, objek perkara dan permasalahan/kasus perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perkara yang kedua atau perkara yang kemudian tersebut haruslah "*dinyatakan tidak dapat diterima*" dengan alasan hukum *Ne Bis In Idem*;

Bahwa perkara perdata Nomor 100/PDT.G/2011 PN Pdg dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*/NO) dan kemudian Jaar dkk menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Padang, dan Pengadilan Tinggi

Halaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dalam perkara DBP Nomor 107/PDT/2012 PT PDG telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor 100/PDT.G/2011 PN Pdg tersebut, dan perkara perdata Nomor 100/PDT.G/2011 PN Pdg., telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Jaar dkk telah mencabut pernyataan kasasinya ke Mahkamah Agung RI;

7. Bahwa kemudian Rusdi Coa, Agusli, Wartini dan Hartini mengajukan gugatan lagi dalam perkara sekarang ini dengan pihak-pihaknya:

Penggugat sbb :

1. Rusdi Coa ;
2. Agusli ;
3. Wartini ;
4. Hartini ;

Tergugat-Tergugat sbb :

- A. 1.Tawanus ;
2.Yusri ;
3.Aidil ;
 - B. 1. Maansar Rj Bungsu ;
2. Bustami ;
3. Jamal ;
 - C. Asril ;
 - D. 1.Chaidir Gani SH ;
2.Donny Indra SH LLM ;
 - E. Maljufri Sahip ;
 - F. 1. Xaveriandi Sutanto ;
2. Memi ;
 - G. Notaris/PPAT Indra Jaya SH ;
 - H. Pemerintah RI Cq Kepala Kantor Agraria Pusat Cq Kepala Kantor Wilayah
Pertanahan Prop. Sumatera Barat Cq Badan Pertanahan Kota Padang;
- Objek perkara dalam perkara perdata Nomor 92/PDT.G/2015 PN PDG adalah termasuk kedalam objek perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG, perkara perdata Nomor 45/PDT.G/ 1994 PN PDG, perkara perdata Nomor 111/PDT.G/2005 PN PDG, perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2007 PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatas;
- Permasalahan/kasus dalam perkara perdata Nomor 92/PDT.G/2015/PN PDG adalah sama dengan permasalahan/kasus perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PDG, perkara perdata Nomor 45/PDT.G/ 1994 PN PDG,

Halaman 16 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 111/ PDT.G/2007/PN PDG dan perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2007 PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena masing-masing pihak mendalilkan bahwa mereka adalah waris dan H.Zulkifli alias H.Pili;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat A, B, C, D dan E diatas terbukti bahwa perkara sekarang ini telah memenuhi azas Ne Bis In Idem yang artinya seseorang tidak boleh berperkara 2 (dua) kali, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/NO*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 7 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi ParaTergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugataan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.226.000,00 (Lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT PDG., Tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.G/2015/PN Pdg., Akta Nomor 18/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para

Halaman 17 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat A s.d. H/Para Terbanding masing masing pada tanggal 7 Juni 2016 dan tanggal 16 Juni 2017:

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A s.d. H/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah perkara uangan dari perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980/PDG adalah salah dan keliru, sebab, bahwa perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980/PDG adalah perkara antara Abu Bakar Andik dan Syabaris Cs, menggugat anak-anak H.Zulkifli (H.Pili) yaitu Sangir, Sabir, Mardiana, Salman, Samarni. Sapini, dan Sawarni;
Inti perkara ialah Abu Bakar Andik CS, mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris dari H. Zulkifli dan meminta tanah yang dikuasai oleh anak - anak H.Zulkifli, (Para tergugat) diserahkan kepada mereka;
Betul ada gugatan intervensi terhadap perkara Nomor 109/B/Q/1980/PDG tersebut, yaitu dari:

1. Syamsuddin, mamak kepala waris dalam kaumnya;
2. Mansyur Tan Marajo (Mamak PUK);

Bahwa perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980/PDG tersebut telah dieksekusi dan objek perkara telah diserahkan oleh Pengadilan Pdang dari penguasaan Para Tergugat kepada Para Penggugat berdasarkan Berita Acara pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan tanggal 15 Januari 1987, 11 Februari 1987, 11 Juli 1987, 21 September 1987, 30 September 1987, dan 29 Januari 1994. Hal ini dengan tegas dan tandas disebutkan oleh Termohon Untuk Kasasi / Tergugat A, B, C, D, dan E dalam jawabannya;
Bahwa Objek perkara dalam perkara *a quo* adalah tanah yang dikuasai oleh PUK, bukan tanah objek eksekusi yang telah diserahkan oleh pengadilan kepada kaum Tergugat A/ TUK A yang disertifikatkan oleh Tergugat A / TUK

Halaman 18 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



A secara tanpa hak dan melawan hukum sebab tanah perkara dalam perkara *a quo* adalah tanah yang PUK kuasai yang disertifikatkan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh TUK A;

Bahwa Mamak PUK Mansyur Tan Marajo, mengajukan gugatan Intervensi terhadap perkara Nomor 199/B/Q/1980/PDG, gugatan Intervensi mana adalah soal kewarisan dari H. Zulkifli siapa waris adat dan H. Zulkifli;

Terhadap gugatan intervensi mana tidak dipertimbangkan secara cukup oleh pengadilan dan TUK A (Penggugat dalam perkara Nomor 109/B/Q/1980/PDG) tidak pula mengajukan gugatan balik terhadap gugatan rekonsensi itu sehingga adalah salah dan melawan hukum jika TUK A mensertifikatkan tanah Pusaka Tinggi kaum PUK yang PUK kuasai;

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang terutama pada halaman 40 dan 41 yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya menerangkan bahwa Perkara Perdata Nomor 109/B/Q/1980/PDG pada tahun 1986, Marajin Gelar Rajo Bungsu telah membantahnya, dan terbantah salah satunya adalah Mansyur Tan Marajo, bantahan mana dikabulkan oleh Pengadilan, dan pada tingkat banding antara Aba Bakar Andik Cs dan Marajin Cs telah berdamai kemudian Lukman Malin Sulaiman menggugat kaum Tergugat A yaitu perkara perdata Nomor 45/PDT.G/1994/PN PDG dengan gugatan *action de saveau*, dimana pihak Tergugat salah satunya Mansyur Gelar Tan Marajo. Kemudian perkara perdata Nomor 111/PDT.G/2005/PN PDG dimana salah satunya Penggugatnya adalah Rusdi Coa., telah pula diputus dengan putusannya adalah *Nibis In Idem*;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 40 s.d 42 yang pada pokoknya seperti tersebut di atas, adalah pertimbangan yang salah dan keliru- sebab, semua perkara tersebut objeknya adalah objek perkara yaitu tanah, yang dikuasai Tergugat dalam perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980/PDG yang kemudian juga menjadi objek bantahan perkara perdata Nomor 102/PDT.G/1986/PN PDG yang diperdamaikan antara Abu Bakar Andik Cs Penggugat Pembantah dalam perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980/PDG dengan Marajin,Cs Penggugat Pembantah dalam perkara perdata Nomor 102/PDT.G/1986/PN PDG dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang dan telah diserahkan kepada TUK A.;

Sementara objek perkara dalam perkara yang dimohonkan kasasi *a quo* adalah tanah pusaka tinggi PUK yang PUK kuasai bukan objek eksekusi dalam perkara Nomor 109/B/Q/1980/PDG yang diperdamaikan antara Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Andik Cs dan Marajin Cs dalam perkara bantahan Nomor 102/PDT.BTH/1986/PN PDG;

3. Bahwa Mahkamah Agung dapat memutuskan perkara membatalkan putusan *Judex Facti* dengan alasan pertimbangannya sendiri di luar alasan kasasi yang diajukan PUK;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa perkara *a quo* terdapat kesamaan subjek dan objek yang diajukan oleh pihak yang sama dalam hubungan yang sama dengan putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor 789/2011, dengan demikian melekat unsur *Nebis in Idem* dengan perkara terdahulu sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **RUSDI COA** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RUSDI COA**, 2. **AGUSLI**, 3. **WARTINI**, 4. **HARTINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 20 dari 21 hal.Put. Nomor 2940 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H. M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H. M.H.

Ttd

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001